



Arti Penting Pendidikan Anti Korupsi dalam Pembentukan Karakter dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Deddy Hendarwan

Politeknik Darussalam, Palembang

Email: dehenewjour@gmail.com

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana yang dikategorikan kejahatan atau tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*), karena dampak yang diakibatkan oleh tindak pidana ini sangat luas sekali. Selain merugikan keuangan negara, tindak pidana korupsi ini juga merugikan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak yang ditimbulkan ini berpengaruh besar terhadap dampak Ekonomi, Sosial dan Kemiskinan, Runtuhnya Otoritas Pemerintah, Politik dan Demokrasi, Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kerusakan Lingkungan, Pertahanan Budaya dan Religiusitas. Banyak pendekatan yang sudah dilakukan untuk pencegahan tindak pidana korupsi ini, baik pendekatan Hukum, pendekatan Bisnis serta pendekatan Pasar, serta pendekatan Budaya, tetapi hasil yang diharapkan masih jauh dari yang diinginkan. Sanksi pidana yang diberikan oleh pemerintah tidak membuat jera pelaku tindak pidana ini, justru kejahatan ini semakin hari semakin meningkat dengan segala kompleksitas permasalahannya., Pendidikan Anti Korupsi hadir di tengah masyarakat dengan menawarkan pendekatan budaya, melalui Pendidikan. Tujuan dari Pendidikan Anti Korupsi ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa dan masyarakat tentang apa itu korupsi, dampak yang disebabkan oleh korupsi, bentuk korupsi dan hal apa saja yang terkait dengan tindak pidana korupsi, sehingga mahasiswa dan masyarakat dapat mengerti dan memahami tentang tindak pidana korupsi, serta yang paling penting adalah menumbuhkan sikap atau karakter Anti Korupsi.

Kata kunci: Tindak Pidana Luar Biasa; Moral; Karakter; dan Nilai-nilai Anti Korupsi.

Abstract

Corruption is a crime that is categorized as a crime or an extraordinary crime, because the impact caused by this crime is very broad. In addition to harming state finances, this crime of corruption also harms the public, both directly and indirectly. These impacts have a major effect on the impact of Economy, Social and Poverty, Collapse of Government Authority, Politics and Democracy, Law Enforcement, Defense and Security, Environmental Damage, Cultural Defense and Religiosity. The impact caused by corruption, forms of corruption and

Arti Penting Pendidikan Anti Korupsi dalam Pembentukan Karakter dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

anything related to criminal acts of corruption, so that students can understand about corruption, and the most important thing is to develop an Anti Corruption attitude or character. This is expected to be implemented through anti-corruption values in everyday life. So that students as the next generation of the nation, as potential leaders of the nation can avoid various kinds of corruption. And from all students, we hope that the leaders of this nation will grow who have the character of anti corruption, noble character, become a model, a driver of national morality, will remain consistent in carrying out anti-corruption values in the life of the nation.

Keywords: Extra Ordinary Crime; Moral; Character; Anti-Corruption Values

Pendahuluan

Perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sedangkan pemberantasannya masih sangat lamban. Selanjutnya, dikatakan bahwa korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya.

Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini, sudah dalam posisi yang sangat parah dan begitu mengakar dalam setiap sendi kehidupan. Perkembangan praktek korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas yang semakin sistematis, canggih serta lingkupnya sudah meluas dalam seluruh aspek masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Maraknya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, tidak lagi mengenal batas-batas siapa, mengapa, dan bagaimana. Tidak hanya pemangku jabatan dan kepentingan saja yang melakukan tindak pidana korupsi, baik di sektor publik maupun privat, tetapi tindak pidana korupsi sudah menjadi suatu fenomena. Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana atau kejahatan luar biasa, karena efek yang diakibatkan dari tindak pidana ini dapat mempengaruhi hajat hidup masyarakat dan kerugian keuangan negara.

Penyelenggaraan negara yang bersih menjadi penting dan sangat diperlukan untuk menghindari praktek-praktek korupsi yang tidak saja melibatkan pejabat bersangkutan, tetapi juga oleh keluarga dan kroninya, yang apabila dibiarkan, maka rakyat Indonesia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan.

Pada era reformasi sekarang ini, terwujudnya good governance antara lain harus didukung dengan penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Hal ini selaras dengan tujuan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Selanjutnya, beberapa peraturan perundang-undangan dibentuk dalam upaya memberantas korupsi tersebut, yaitu:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009

Arti Penting Pendidikan Anti Korupsi dalam Pembentukan Karakter dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan bernegara. Namun demikian, pada kenyataannya, penjatuhan hukuman kepada pelakunya sangat ringan dibanding dengan ancaman pidananya, sehingga menimbulkan anggapan bahwa meningkatnya kejahatan dikarenakan para Hakim memberikan hukuman ringan atas pelaku koruptor. Oleh karena itu, sebaiknya tindakan yang diambil pengadilan merupakan “ultimum remedium” terhadap pelanggar/pelaku kejahatan khususnya korupsi.

Pendidikan Anti Korupsi

Pendidikan anti korupsi sangat diperlukan sebagai langkah awal dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Untuk itu pemerintah melalui KPK menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Pendidikan Antikorupsi yang dihadiri oleh semua stakeholder terkait pendidikan antikorupsi, diantaranya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, tentunya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Kesepakatan itu ditandatangani oleh Menteri dan Direktorat Jenderal dari masing-masing lembaga dalam melakukan Implementasi Pendidikan Antikorupsi di setiap jenjang pendidikan, baik di Sekolah, Madrasah, ataupun di Pelatihan Kedinasan.

Salah satu poin penting yang disepakati adalah, **Juni 2019** setiap lembaga yang melakukan komitmen harus menerbitkan **regulasi** yang dapat digunakan semua satuan pendidikan dan satuan kerja di bawahnya untuk melakukan Implementasi Pendidikan Antikorupsi. Penerapan Pendidikan Anti Korupsi ini didasari oleh peraturan :

1. UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Pendidikan Formal.
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Nomor: 420/4047/SJ, dan Nomor: 420/4048/SJ, 20 Mei 2019

Dengan dikeluarkannya peraturan diatas, dapat diartikan bahwa pemerintah sekarang betul-betul serius dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi.

Pengertian Korupsi

Kata “korupsi” berasal dari Bahasa Latin, “*corruption*” (Fockema Andrea:1951) atau “*corruptus*” (Webster Student Dictionary:1960) yakni berubah dari kondisi yang adil, benar dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya (Azhar, 2003:28). Adapun kata “*corruption*” berasal dari kata “*corrumpere*”, suatu Bahasa Latin yang lebih tua, yang bearti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, orang yang dirusak, duplikat, atau disuap (Nasir, 2006:281-282). Dari Bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah “*corruption*, *corrupt*” (Inggris), “*corruption*” (Perancis) dan “*corruptive/korruptie*”(Belanda). Dengan demikian kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.

Arti Penting Pendidikan Anti Korupsi dalam Pembentukan Karakter dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi yang telah diterima dalam pembendaharaan kata Bahasa Indonesia adalah kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidakjujuran (S.Wojowasito-WJS Poerwadarminta:1982). Pengertian lainnya, adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.(WJS Poerwadarminta:1985). Menurut Subekti dan Tjitrosoedibyo dalam kamus hukum, yang dimaksud dengan *corruptive* adalah korupsi, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara (Subekti dan Tjitrosoedibyo:1973). Dari beberapa pengertian diatas, pada dasarnya menjelaskan korupsi memiliki 5 (lima) komponen, yaitu (Zainal Abidin, 2015:1973) :

1. Korupsi adalah Perilaku
2. Perilaku tersebut terkait dengan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan.
3. Dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok.
4. Melanggar hukum atau menyimpang dari norma avau moral.
5. Terjadi atau dilakukan dalam *public office setting* (lembaga-lembaga pemerintah) maupun *private office setting* (korporasi-korporasi swasta).

Selanjutnya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ditemukan beberapa peristilahan lain terkait dengan korupsi, antara lain :

1. Korup, artinya busuk, rusak, buruk, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (dengan menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi.
2. Korupsi artinya penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan atau keuntungan pribadi atau orang lain.
3. Koruptor artinya orang yang melakukan korupsi; orang yang menyelewengkan (mengggelapkan) uang negara (perusahaan) tempat kerjanya.

Surat Al-Maidah ayat 42 menyebutkan :

سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْأَلُونَ لِلسُّخْتِ

Artinya :

“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram...”

Selanjutnya Baharudin Lopa megutip pendapat David M. Chalmers, menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni menyangkut masalah penyuaipan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang neyangkut bidang kepentingan umum. Hal ini diambil dari definisi yang berbunyi “*financial manipulations and deliction injurious to the economic are often labeled corrupt*”(Evi Hartati:2008).

Selanjutnya mengutip pendapat Amin Rais, yang mengklasifikasikan korupsi sebagai berikut : (Anwar, 2006:18)

Arti Penting Pendidikan Anti Korupsi dalam Pembentukan Karakter dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

1. Korupsi Ektortif, yaitu berupa sogokan yang dilakukan pengusaha kepada penguasa.
2. Korupsi Manipulatif, seperti permintaan seseorang yang mempunyai kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau legislative untuk membuat peraturan atau kebijakan yang menguntungkan bagi usaha ekonominya.
3. Korupsi Nepotistik, terjadinya korupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan, dan sebagainya.
4. Korupsi Subversif, mereka yang merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi.

Perilaku Koruptif

Dalam pemahaman sosiologi, perilaku seseorang dapat digolongkan 3(tiga) hal utama, yaitu :

1. Sikap
2. Tindakan
3. Pengetahuan

Hubungannya dengan makna perilaku koruptif adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sikap, tindakan, dan pengetahuan seseorang atau sekelompok orang yang menjebakkan dirinya pada perbuatan korupsi. Banyak sekali perilaku koruptif yang setiap hari dilakukan oleh masyarakat Indonesia, namun tidak pernah disadari bahwa hal ini seperti kebiasaan yang wajar. Ada beberapa perilaku masyarakat yang banyak mencerminkan perilaku koruptif, misalnya (Khoril Basyar, 2015) :

1. Pelanggaran Lalu Lintas.
Dalam budaya kita perilaku harus selalu diawasi oleh aparat penegak hukum, seakan-akan menjadi kebiasaan buruk yang terlihat biasa. Pada saat tidak ada petugas, mereka melanggar aturan, dan berkendara seenaknya, namun jika aparat melakukan tindakan penertiban mereka menghindar. Sikap seperti ini adalah bibit-bibit bahwa mereka juga calon koruptor, karena jika tidak diawasi mereka bertindak semaunya dan melanggar peraturan yang berlaku.
2. Suap Menyuap untuk Kelancaran Ijin.
Mempersingkat proses atau memperlancar pelayanan dengan memberikan sejumlah imbalan kepada petugas dianggap hal yang lazim.
3. Peraturan yang dibuat-dibuat.
Melakukan kebiasaan yang tidak sesuai dengan pertauran yang ada, seperti menambah biaya administrasi yang tidak tercantum di dalam peraturan yang ada. Misalnya, sering disebut dengan Uang terima kasih atau biaya lain-lain.
4. Memberikan Tips kepada Aparat pelayanan publik.

Arti Penting Pendidikan Anti Korupsi dalam Pembentukan Karakter dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kebiasaan memberikan tips kepada pihak-pihak tertentu dianggap hal yang wajar dan merupakan salah satu bentuk kepedulian kita terhadap orang yang memberikan pelayanan kepada kita, hal ini akan berdampak buruk juga kepada si penerima tips, karena mereka akan terbiasa melakukan itu dan hanya melakukan pelayanan “maksimal” hanya kepada orang yang memberikan tips.(Aceng, 2017:18).

5. Kebiasaan Telat.

Seringnya menyepelkan waktu, ini hal yang tidak sering disadari, sudah telat lalu seakan-akan tidak melakukan kesalahan, hal ini mencerminkan tingkat disiplin yang sangat rendah. Jam karet atau molor, sepertinya sudah menjadi budaya masyarakat kita.

Bentuk-bentuk Korupsi

Berikut dijelaskan berbagai macam bentuk korupsi yang diambil dari Buku Saku yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK:2006) yaitu :

1. Kerugian Keuangan Negara.
2. Suap Menyuap.
3. Penggelapan dalam Jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan Curang
6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan
7. Gratifikasi

Berikut bentuk/jenis tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi berdasarkan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang dapat dikelompokkan dalam :

1. Melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara.
2. Menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara.
3. Menyuap pegawai negeri
4. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya.
5. Pegawai negeri menerima suap.
6. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya.
7. Menyuap hakim.
8. Menyua advokat.
9. Hakim dan advokat menerima suap.
10. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan.
11. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi.
12. Pegawai negeri merusak bukti.
13. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti.
14. Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti.

Arti Penting Pendidikan Anti Korupsi dalam Pembentukan Karakter dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

15. Pegawai negeri memeras
16. Pegawai negeri memeras pegawai yang lain.
17. Pemborong berbuat curang.
18. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang.
19. Rekanan TNI/Polri berbuat curang.
20. Pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang.
21. Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang.
22. Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain.
23. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya.
24. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK.
25. Merintang proses pemeriksaan.
26. Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaannya.
27. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka.
28. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberikan keterangan palsu.
29. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu.
30. Saksi yang membuka identitas pelapor.

Integritas

Kata integritas berasal dari Bahasa Latin yang berarti keutuhan, kesehatan, tak tersementahkan, utuh dan menyeluruh. Menurut Peterson & Seligman (2004:29) integritas (keaslian, kejujuran) : berbicara kebenaran tetapi lebih luas lagi, mendatangkan diri dalam cara yang asli dan bertindak dengan cara yang tulus, menjadi tanpa kepura-puraan, bertanggung jawab untuk perasaan dan tindakan seseorang. Gostik & Telford (dalam Gea, 2006) bahwa karakteristik yang secara konsisten sangat diperlukan oleh orang yang berintegritas tinggi, yaitu :

1. Menyadari bahwa hal-hal yang kecil itu penting.
2. Menemukan yang benar, saat orang lain bersifat abu-abu.
3. Bertanggung jawab.
4. Menciptakan budaya kepercayaan.
5. Menepati janji
6. Peduli terhadap kebaikan yang lebih besar.
7. Jujur dan rendah hati.
8. Bertindak bagaikan diawasi.
9. Konsisten.

Orang yang mempunyai integritas dapat menciptakan inspirasi positif bagi orang disekitarnya, bahkan mampu memberi pengaruh besar dan positif dalam kehidupan, walau mereka sudah tidak ada lagi. Sifat seperti inilah yang paling sulit untuk diajak kompromi tentang korupsi, dan sifat dan tindakan seperti ini yang sangat diharapkan oleh pemerintah.

Perundang-undangan

Arti Penting Pendidikan Anti Korupsi dalam Pembentukan Karakter dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Perjalanan Panjang memberantas korupsi seperti mendapatkan angin segar ketika muncul sebuah lembaga negara yang memiliki tugas dan kewenangan yang jelas untuk memberantas korupsi. Pada setiap era pemerintahan selalu diupayakan untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah korupsi. Mulai dari Beberapa referensi menyatakan bahwa pemberantasan korupsi secara yuridis baru dimulai pada tahun 1957, berikut undang-undang atau peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi dari tahun ke tahun, yaitu :

1. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957.
2. Keppres No.28 Tahun 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi.
3. UU No.3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Pengelolaan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
5. Undang-undang nomor 24 Tahun 1960 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,
6. Undang-undang nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,
7. Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
8. Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Keberadaan KPK melalui Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang terpisah dari pengadilan umum. Pemerintahan boleh berganti rezim, berganti pemimpin, namun rakyat Indonesia menginginkan pemimpin yang benar-benar berkomitmen besar dalam pemberantasan korupsi. Harapan dan keinginan kuat untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi telah disandarkan di pundak pemimpin baru negara ini yang akan memulai perjalanan panjangnya pada bulan Oktober mendatang. Kemauan politik kuat yang ditunjukkan untuk mendukung lembaga pemberantas korupsi di negeri ini yang nantinya akan dicatat sebagai sejarah.

Dasar Hukum KPK

1. UU RI nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. UU RI nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. PP RI No. 19 Tahun 2000 Tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. UU RI No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari KKN
5. UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
6. UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
7. UU RI No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Arti Penting Pendidikan Anti Korupsi dalam Pembentukan Karakter dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

8. PP RI No. 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
9. PP RI No. 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif Kualitatif, dengan menggunakan sumber data dari Kajian Literatur/Kajian Pustaka dan serta melihat/observasi atas kejadian-kejadian dan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat.

Menurut Ratna (2007:47) metode kualitatif memberikan perhatian terhadap data alamiah, data dalam hubungannya dengan konteks keberadaannya. Cara-cara ilmiah yang mendorong metodologi penelitian kualitatif dianggap sebagai multi metode sebab penelitian pada gilirannya melibatkan sejumlah besar gejala sosial yang relevan.

Hasil Dan Pembahasan

Faktor Penyebab terjadinya Tindakan Korupsi

Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya korupsi, tetapi pada intinya berpusat pada satu hal yaitu “toleransi terhadap korupsi”. Lebih banyak bicara dan upacara ketimbang aksi dan empati terhadap perilaku anti korupsi.

Untuk itu perlu kita cermati faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya korupsi, sehingga kita dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam pemberantasan korupsi.

Secara garis besar, faktor penyebab terjadinya korupsi dapat dikelompokkan menjadi 2(dua) bagian, yaitu :

1. Faktor Internal
 - a. Sifat tamak/rakus manusia.
 - b. Gaya Hidup Konsumtif
 - c. Moral
2. Faktor Eksternal
 - a. Aspek Sosial
 - b. Aspek Politik
 - c. Aspek Hukum
 - d. Aspek Ekonomi
 - e. Aspek Organisasi
3. Faktor penyebab korupsi dalam perspektif teori.

Arti Penting Pendidikan Anti Korupsi dalam Pembentukan Karakter dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dampak Korupsi

Beberapa dampak/faktor yang terjadi akibat terjadinya tindak pidana korupsi adalah :

1. Dampak Ekonomi
 - a. Lesunya Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi.
 - b. Penurunan Produktivitas
 - c. Rendahnya Kualitas Barang dan Jasa bagi Publik..
 - d. Menurunnya Pendapatan Negara dari Sektor Pajak.
 - e. Meningkatnya Hutang Negara
2. Dampak Sosial dan Kemiskinan
 - a. Mahalnya Harga Jasa dan Pelayanan Publik.
 - b. Pengentasan Kemiskinan Berjalan Lambat.
 - c. Terbatasnya Akses bagi Masyarakat Miskin.
 - d. Meningkatnya Angka Kriminalitas.
 - e. Solidaritas Sosial Semakin Langka dan Demoralisasi
3. Runtuhnya Otoritas Pemerintah
 - a. Matinya Etika Sosial Politik.
 - b. Tidak Efektifnya Peraturan dan Perundang-undangan.
 - c. Birokrasi Tidak Efisien.
4. Dampak terhadap Politik dan Demokrasi
 - a. Munculnya Kepemimpinan Korup.
 - b. Hilangnya Kepercayaan Publik pada Pemerintah.
 - c. Menguatnya Plutokrasi.
 - d. Hancurnya Kedaulatan Rakyat.
5. Dampak Terhadap Penegakan Hukum
 - a. Fungsi Pemerintahan menjadi Mandul.
 - b. Hilangnya Kepercayaan Rakyat Terhadap Lembaga Negara.
6. Dampak Terhadap Pertahanan dan Keamanan
 - a. Kerawanan Hankamnas karena Lemahnya Alutsista dan SDM.
 - b. Lemahnya Garis Batas Negara.
 - c. Menguatnya Sisi Kekerasan dalam Masyarakat.
7. Dampak Kerusakan Lingkungan
 - a. Menurunnya Kualitas Lingkungan.
 - b. Menurunnya Kualitas Hidup Manusia.
8. Dampak Terhadap Pertahanan Budaya dan Religiusitas
 - a. Rusaknya Cara Berfikir Logis
 - b. Memudarnya Nilai Budaya.
 - c. Bergesernya Religiusitas Masyarakat.

Dalam Al Qur'an juga telah disebutkan tentang kerusakan dunia yang dilakukan akibat perbuatan (tangan) manusia. Seperti yang disebutkan dalam QS. Surat Ar-Rum (30):41 yang berbunyi :

Arti Penting Pendidikan Anti Korupsi dalam Pembentukan Karakter dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

Artinya : "Telah tampak kerusakan di darat dan di bumi disebabkan karena perbuatan tangan manusia, agar Allah memberi pelajaran kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka; supaya mereka kembali ke jalan Allah."

Sanksi atas Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa:

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)."

Allah berfirman dalam Surah Al-Baqaroh ayat 188 yang berbunyi :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) hartamu itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."

Makna ayat tersebut diatas adalah bahwa kita dilarang Allah SWT untuk memakan harta yang bukan hak kita, apalagi mendapatkan harta itu dengan cara yang bathil atau yang tidak sesuai dengan ajaran AlQur'an dan Sunnah Rasul.

Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Selain yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian tindak pidana korupsi juga diatur dalam :

1. Merugikan Keuangan Negara

Pasal 2 – unsur-unsur tindak pidana:

- Setiap orang;
- Dengan melawan hukum;
- Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Arti Penting Pendidikan Anti Korupsi dalam Pembentukan Karakter dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 3 – unsur-unsur tindak pidana:

- Setiap orang;
- Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
- Yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
- Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

2. Penyuapan

Adanya meeting of mind antara penyuap dan penerima suap – A melakukan sesuatu agar B melakukan sesuatu;

- Menyuap pegawai negeri (Pasal 5 ayat 1(a) dan (b))
- Memberi hadiah kepada pegawai karena jabatannya (Pasal 13)
- Pegawai negeri menerima suap (Pasal 5 ayat 2, Pasal 12(a) dan (b))
- Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya (Pasal 11)

3. Pemerasan

Pasal 12(e) – Memeras

- Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- Secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya;
- Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya.

Pasal 12(f) - Memeras pegawai negeri yang lain.

4. Penggelapan dalam Jabatan

Pasal 8 – Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan:

- Pegawai atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan;
- Dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga; atau
- Membiarkan uang atau surat berharga diambil atau digelapkan oleh orang lain; atau
- Membantu dalam penggelapan.
- Pasal 9 – Memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi
- Pasal 10(a) – Merusak Bukti
- Pasal 10(b) – Membiarkan orang lain merusak bukti
- Pasal 10(c) – Membantu orang lain merusak bukti

5. Perbuatan Curang

- Pasal 7(1)(a) – Pemborong berbuat curang
- Pasal 7(1)(b) – Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang
- Pasal 7(1)(c) – Rekanan TNI/Polri berbuat curang

Arti Penting Pendidikan Anti Korupsi dalam Pembentukan Karakter dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- Pasal 7(1)(d) – Pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang
 - Pasal 7(2) – Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang
 - Pasal 12(h) – Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain
6. Benturan/Konflik Kepentingan
Pasal 12(i) – Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya, unsur-unsur pidananya:
- Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
 - Dengan sengaja;
 - Langsung atau tidak langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan;
 - Pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
7. Gratifikasi
Pasal 12(b) jo Pasal 12(c) – Pegawai menerima gratifikasi dan tidak melaporkan ke KPK:
- Pemberian yang bersifat netral kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara; namun
 - Berkait dengan suatu jabatan atau bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi memiliki landasan hukum yang kuat karena sudah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor Nomor 20 tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999.

Allah berfirman dalam Al-Quran Surat (4) An-Nisa ayat 58 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Ayat tersebut diatas menyatakan bahwa janganlah kita berlaku tidak amanah terhadap tugas dan tanggung jawab yang diberikan, dan berlaku adil atas setiap keputusan.

Arti Penting Pendidikan Anti Korupsi dalam Pembentukan Karakter dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tetapi penerapan sanksi pidana kurungan dan denda tersebut masih belum memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi, dengan semakin meningkatnya pelaku korupsi yang ditahan oleh KPK.

Untuk mengantisipasi dan menekan angka tindak pidana korupsi, pemerintah bersama dengan kementerian terkait melakukan koordinasi dalam upaya bersama untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi, khususnya untuk para penerus bangsa.

Dengan diberikannya Pendidikan Anti Korupsi kepada mahasiswa, diharapkan dapat menciptakan dan menumbuhkan calon pemimpin bangsa yang berkarakter, khususnya karakter Anti Korupsi.

Pendidikan Anti Korupsi sebagai bagian dari Pendidikan Karakter

Karena sangat besar dan luasnya dampak atau efek yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi ini, maka sangat penting memberikan Pendidikan Anti Korupsi kepada masyarakat, khususnya mahasiswa di seluruh perguruan tinggi sedini mungkin.

Pemerintah melalui Kemenristekdikti menyiapkan desain Pendidikan Anti Korupsi, sebagai bagian dari Pendidikan Karakter.

Perilaku Berkarakter (Anti Korupsi) akan sangat dipengaruhi oleh Faktor:

1. Satuan Pendidikan.
2. Keluarga
3. Masyarakat

Faktor Satuan Pendidikan, Keluarga dan Masyarakat juga tergantung seberapa besar pengaruh dari nilai-nilai luhur yang tercermin dalam pelaksanaan dalam memeluk Agama, pelaksanaan dan pengamalan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang No.20 tahun 2003 (Tentang Sistem Pendidikan Nasional) serta faktor psikologis dan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat.

Menjadikan faktor-faktor tersebut diatas menjadi suatu hal yang saling terintegrasi memerlukan kerjasama antar semua pihak, baik itu Pemerintah, masyarakat ataupun diri pribadi. Sehingga dapat melakukan pelaksanaan dalam sosialisasi dalam upaya untuk memberikan pemahaman dan penanaman nilai-nilai Anti Korupsi kepada mahasiswa dan masyarakat agar berperilaku anti korupsi.

Nilai-nilai anti korupsi yang diharapkan dapat tumbuh dan berkembang di dalam pribadi mahasiswa dan masyarakat adalah :

I. Pendidikan Karakter

1. Religius

Arti Penting Pendidikan Anti Korupsi dalam Pembentukan Karakter dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2. Jujur
3. Tolrenasi
4. Disiplin
5. Kerja keras
6. Kreatif
7. Mandiri
8. Demokratis
9. Rasa Ingin tahu
10. Semangat Kebangsaan
11. Cinta tanah air
12. Menghargai prestasi
13. Bersahabat
14. Cinta damai
15. Gemar membaca
16. Peduli lingkungan
17. Peduli Sosial
18. Tanggung jawab

II. Pendidkan Anti Korupsi

1. Jujur
2. Disiplin
3. Tanggung jawab
4. Kerja keras
5. Sederhana
6. Mandiri
7. Adil

Arti Penting Pendidikan Anti Korupsi dalam Pembentukan Karakter dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

8. Berani
9. Peduli

Nilai-nilai anti korupsi ini diharapkan mampu meningkatkan standar kompetensi mahasiswa dan masyarakat dalam hal :

1. Mampu mengenali dan memahami korupsi (*individual competence*).
2. Mampu mencegah diri sendiri agar tidak melakukan korupsi.
3. Mampu mencegah orang lain untuk tidak melakukan korupsi.

Sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik, sesuai dengan apa yang diharapkan. Tujuan Pendidikan Anti Korupsi tersebut adalah :

1. Membangun budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dengan:
 - i. Memberikan pengetahuan tentang korupsi dan pemberantasannya
 - ii. Menanamkan nilai-nilai anti korupsi
2. Menyiapkan mahasiswa sebagai **agent of change** bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari korupsi.

Penting juga bagi mahasiswa untuk mengerti dan memahami nilai-nilai Anti Korupsi yang dijadikan dasar oleh KPK dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi, nilai-nilai tersebut adalah :

Seperti apa yang diajarkan Rosulullah. Salah satunya adalah bagaimana kita berakhlak dengan baik, yaitu berakhlak sesuai dengan tuntunan Qur'an dan Sunah. Kita harus bangga sebagai umat Rosulullah, karena Rosulullah adalah kekasih Allah yang paling baik akhlaknya. Bahkan Allah pun berfirman dalam Surat Al-Ahzab (33) ayat 21 yang berbunyi :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya : “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.”

Rosulullah pernah bersabda,:

“ Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan Akhlak Manusia”.

Surah dan Hadist tersebut mengingatkan kita akan pentingnya mempunyai akhlak yang mulia. Implementasi dari akhlak yang mulia ini dapat dijabarkan dalam Nilai-nilai Anti Korupsi yang sudah disebutkan sebelumnya.

Arti Penting Pendidikan Anti Korupsi dalam Pembentukan Karakter dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Perlu diciptakan hubungan yang sinergis antara nilai-nilai Integritas dengan nilai-nilai Anti korupsi, agar dapat semakin memperkokoh karakter mahasiswa dalam pembinaan nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi itu sendiri.

Nilai-nilai yang menjadi pedoman agar hubungan tersebut dapat dijalin dengan baik adalah:

1. Nilai-nilai Dasar Integritas.
 - Memaknai nilai integritas dengan dasar komitmen dan konsisten.
 - Komitmen dan konsistensi yang berorientasi pada nilai dan moral menjadi utama.
2. Penguatan Nilai Anti Korupsi.
 - Komitmen untuk secara sadar untuk tidak terlibat dalam perilaku koruptif.
3. Membangun ekosistem dengan Dasar Prinsip Anti Korupsi.

Dalam proses pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi, ada beberapa pendekatan yang dilakukan agar mahasiswa lebih mengerti dan memahami makna perkuliahan ini.

Pendekatan itu adalah antara lain :

1. Pendekatan Hukum
 - Penegakan hukum, aturan hukum, aparat hukum.
 - Berdampak cepat , biaya tinggi.
 - Tapi masalah justru muncul dari aparat hukum.
2. Pendekatan Bisnis
 - Mengadakan kompetisi sehat dalam kinerja dengan hadiah insentif bagi karyawan - sehingga orang tidak perlu korupsi
3. Pendekatan Pasar
 - Menciptakan kompetisi antar penyedia barang-jasa sehingga semua berlomba menunjukkan kinerja baik (tidak korup) supaya dipilih pelayanannya
4. Pendekatan Budaya
 - Membangun dan memperkuat sikap anti-korupsi individu melalui *pendidikan*
 - Cenderung membutuhkan waktu yang lama untuk melihat keberhasilannya,
 - Biaya tidak besar (*low costly*), namun
 - Hasilnya akan berdampak jangka panjang (*long lasting*).

Arti Penting Pendidikan Anti Korupsi dalam Pembentukan Karakter dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peran Mahasiswa dalam Pencegahan Korupsi

Mahasiswa diharapkan dapat mengimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari sikap, karakter dan Nilai-nilai Anti Korupsi, karena peran mahasiswa sangat penting dalam proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Adapun peran penting mahasiswa tersebut adalah :

1. Pencegahan
 - Pendidikan Anti Korupsi
 - Pendidikan Karakter
 - Kampanye Ujian Bersih
2. Opini
 - Gagasan – Ide
 - Metode Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
 - Mengangkat Isu Korupsi Lokal-Nasional ke Media
3. Gerakan Moral
 - Pressure Group
 - Kampanye Anti-Korupsi

Peran Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi

Peran yang cukup penting dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi adalah peran dari masyarakat. Hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut ini :

1. Lingkungan Keluarga dan masyarakat → dapat menciptakan di setiap lapisan masyarakat dapat memahami tentang apa yang dimaksud dengan korupsi.
2. Dengan melakukan atau mengimplementasikan:
 - a. Mengenali dan memahami korupsi.
 - b. Mencegah diri sendiri untuk tidak melakukan korupsi.
 - c. Mencegah orang lain untuk melakukan korupsi.

Untuk mengantisipasi dan menekan angka tindak pidana korupsi, pemerintah bersama dengan kementerian terkait melakukan koordinasi dalam upaya bersama untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi, khususnya untuk para penerus bangsa. Dengan diberikannya Pendidikan Anti Korupsi kepada mahasiswa, diharapkan dapat menciptakan dan menumbuhkan calon pemimpin bangsa yang berkarakter, khususnya karakter Anti Korupsi.

Program pendidikan anti korupsi yang dikembangkan nantinya harus berdasarkan pada dasar hukum moral dan dapat dilaksanakan dalam 2 (dua) nilai moral yang utama, yaitu sikap hormat dan tanggung jawab (Linkona, 2016). Nilai-nilai tersebut

Arti Penting Pendidikan Anti Korupsi dalam Pembentukan Karakter dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

mewakili dasar moralitas utama yang berlaku secara universal. Nilai moral tersebut memiliki tujuan, nilai yang nyata, dimana nilai tersebut mengandung nilai-nilai baik bagi semua orang sebagai individu maupun bagian dari masyarakat, hal ini disampaikan oleh Rico Septian Noor, dalam *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, terbitan Juni tahun 2020 volume 6 No.1, dengan judul Jurnal Pendidikan anti Korupsi sebagai bagian dari upaya pencegahan dini korupsi di Indonesia.

Pendidikan Karakter (*character education*) pada konteks sekarang sangat relevan untuk mengatasi krisis moral yang sedang melanda negara kita. Menurut Lickona, karakter berkaitan dengan konsep moral (*moral knowing*), sikap moral (*moral feeling*) dan perilaku moral (*moral behavior*). Berdasarkan ketiga komponen ini dinyatakan bahwa karakter yang baik didukung oleh pengetahuan tentang kebaikan, keinginan untuk berbuat baik, dan melakukan perbuatan kebaikan.

Pendapat diatas penulis dapatkan dalam jurnal yang berjudul Menumbuhkan Pendidikan Karakter Anti Korupsi melalui Model Pembelajaran Carilem oleh Intan Hestika Dhesi Ariani dan Asisyiyah Kajen yang di publikasikan dalam Jurnal Seminar Nasional Pendidikan, Sains dan Teknologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Muhammadiyah, Semarang dengan No.ISBN:978-602-91599-6-0.

Simpulan

Konsep dasar pendidikan antikorupsi secara filosofis merupakan implementasi internalisasi hakikat korupsi (*ontologis*), pemahaman praktik korupsi (*epistemologis*) serta aplikasi moral antikorupsi dalam tindakan (*aksiologis*) untuk mencegah perilaku korupsi.

Agar tujuan pendidikan anti korupsi seperti pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya, perubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi, pembentukan keterampilan dan kecakapan baru atau karakter yang ditujukan untuk melawan korupsi dapat terlaksana dengan baik.

Sedangkan manfaat jangka panjangnya adalah menyumbang pada keberlangsungan sistem integrasi nasional dan program Pendidikan Anti Korupsi serta mencegah tumbuhnya mental korupsi pada diri peserta didik atau mahasiswa serta masyarakat yang kelak akan menjalankan amanah di dalam sendi kehidupan berbangsa dan bernegara

Bahwa budaya korupsi di Indonesia adalah permasalahan nilai dan moral pelakunya, untuk mewujudkan Pendidikan Anti Korupsi yang efektif dan efisien serta mempunyai dampak yang luas, maka Pendidikan Anti Korupsi harus menjadi prioritas untuk dijadikan Mata Kuliah Umum/Wajib pada setiap jenjang Pendidikan di seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia, dan wajib diorientasikan pada tataran *moral action*, agar mahasiswa tidak hanya berhenti pada kompetensi (*competence*) saja, tetapi sampai memiliki kemauan (*will*), dan kebiasaan (*habit*) dalam mewujudkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan Anti Korupsi juga bukan hanya diberikan dengan metode yang berwawasan dan pemahaman secara *kognitif* dan *up to date* saja, tetapi diharapkan

Arti Penting Pendidikan Anti Korupsi dalam Pembentukan Karakter dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

dapat menyentuh pada ranah *afektif* dan *psikomotorik*, yakni membentuk sikap dan perilaku anti korupsi.

Dan tentunya peran pemerintah dan akademisis juga sangat penting untuk memberikan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi, dengan meningkatkan pemahaman masyarakat akan arti dan fungsi dari pendidikan anti korupsi, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam hal tersebut.

Daftar Pustaka

Al-Qur'anul Karim, **Al-Ihsan Transliterasi**, Cordoba, Jakarta, New Edisi 2017.

Budiningsih, CA, 2004. **Pembelajaran Moral : Berpijak pada karakteristik Siswa dan Budayanya**, Bhineka Cipta, Jakarta.

Chatrina, D.R dan ML, Dessy. 2016. **Pendidikan Antikorupsi, Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik**, Cetakan Pertama, Sinar Grafika Offeset, Jakarta.

Intan Hestika Dhesi Ariani dan Asisyiyah Kajen, 2020. **Menumbuhkan Pendidikan Karakter Anti Korupsi melalui Model Pembelajaran Carilem**. Seminar Nasional Pendidikan, Sains dan Teknologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Muhammadiyah, Semarang dengan No.ISBN:978-602-91599-6-0.

Lickona, T (2016). Character Matters (Persoalan Karakter): **Bagaimana membantu anak mengembangkan penilaian baik, Integritas dan Kabajikan Penting lainnya**, Jakarta. Buni Aksara.

Penyusun Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006. **Memahami untuk Membasmi, Buku Saku Memahami Tindak Pidana Korupsi**, Penerbit KPK, Jakarta.

Pupuh, Fathurrohman H, Prof, 2017. **Pengembangan Pendidikan Karakter**, Edisi Terbaru, Refika Aditama, Jakarta.

Rico, Septian Noor, Juni, 2020. Jurnal Ilmu Hukum, Vol.6 No.1, **Pendidikan Anti Korupsi sebagai bagian dari Upaya Pencegahan Dini Korupsi di Indonesia**, Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya

Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, 2018. **Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi** , Edisi Revisi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Jakarta.

Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, 2018. **Buku Panduan Dosen, Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi** , Edisi Revisi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Jakarta.

UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.